

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan dalam kalangan masyarakat disebut juga dengan istilah pernikahan. Kata nikah berasal dari bahasa arab *nikahun* yang merupakan *masdar* atau dari kata kerja *nikaha* sinonimnya *tazawwaja*. Dari segi etimologi kata Nikah berarti bertindih atau memasukkan. Sedangkan dalam arti terminology, nikah berarti suatu akad perjanjian yang mengandung halalnya hubungan seksual.¹

Pernikahan menurut Muhammad Abu Zahrah didalam kitabnya al-akhwal al-syakhsyiyah, hubungan suami isteri yang terikat dalam suatu akad yang mengakibatkan pasangan laki-laki dan perempuan menjadi halal dalam melakukan suatu hubungan intim dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Selain perkawinan sebagai suatu ibadah yang disunnahkan Rasulullah SAW. Perempuan yang sudah menjadi isteri itu adalah amanah dari Allah yang harus di jaga oleh seorang suami dan harus diperlakukan dengan semulia mungkin.²

alam pandangan islam selain perkawinan adalah sebagai salah satu ibadah dan sebagai sunnah yang diperintahkan oleh Allah SWT sebagai qadla dan qadar dalam penciptaan alam semesta ini, dan Rasulullah SAW sebagai

¹ Didiek Ahmad Supadie, *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam di Indonesia*, UNISSULA press: Semarang, 2018.

² Rosalia Anggi, *Fiqh Pernikahan: Pengertian Hukum dan Rukunnya*, 8 juni 20016

tradisi yang di tetapkan untuk dirinya dan umatnya. sebagai mana yang telah dijelaskan firman Allah dalam Al-Qur'an surat Annisa ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا رَحِيمًا

Artinya: “*Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu*”.³

Oleh sebab itu perkawinan harus ditata sebaik mungkin agar mencapai keluarga yang bahagia dan kekal. Maka dari itu Indonesia membuat Undang-Undang No1 Tahun 1974 yang berisi tentang Hukum perkawinan, yang merupakan hukum materiil dari sebuah perkawinan.

Dengan berjalannya waktu serta berkembangnya zaman UU No.1 tahun 1974 mulai melemah. Karena pada dasarnya UU tersebut sebagai sumber hukum materiil dalam ruang lingkup peradilan. Namun pada saat ini dalam mengatasi perkara peradilan tidak sepenuhnya merujuk pada peraturan UU tersebut.

Mislanya, dalam perkara isbath nikah yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 7 ayat (3d) yang berbunyi adanya perkawinan yang terjadi sebelum adanya UU No.1 Tahun 1974.

Maksudnya jika berpegangan kepada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 ayat (3d) dan UU No.1 tahun 1974 bahwa seseorang yang melakukan

³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahnya*. Bandung :Creative Media corp, 2014. hlm. 77

perkawinan sebelum adanya UU tersebut maka di sarankan untuk melakukan isbath nikah, karena pada saat itu tidak ada UU yang mengatur tentang pencatatan nikah. Dan setelah adanya UU no.1 Tahu 1974 seseorang yang melakukan perkawinan dibawah tangan (nikah sirri) dilarang melakukan isbat nikah.⁴

Tujuan diterbit dan disahkannya UU No.1 Tahun 1974 adalah untuk upaya penertiban hukum terhadap perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan adanya peraturan pencatatan nikah, dengan adanya pencatatan nikah maka akan mendapatkan pengakuan perkawinan yang sah oleh hukum. Dan mendapatkan perlindungan hukum jika suatu saat terjadi masalah tentang perceraian, membuat akta kelahiran anak, pembagian waris, membuat akta keluarga, wakaf dan lain sebagainya.

Seperti yang sudah di jelaskan di dalam UU No.1 Tahun 1974, dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) yang bunyinya “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut agama masing-masing dan kepercayaannya”. sedangkan dalam ayat (2) yang berbunyi “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang masih berlaku”.

Setelah adanya UU No.1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) dan (2) yang mempunyai arti perkawinan yang dilakukan setelah belakunya Undang-Undang yang mengatur perkawinan bertujuan agar tidak ada lagi perkawinan yang tidak di catatat dalam Kantor Urusan Agama (KUA). Agar menjadi

⁴ Depertemen Agama Republik Indonesia: Kompilasi Hukum Islam, Hukum Perkawinan, Waris, Perwakafan, IMPRESS No. 1 Tahun 1991, Surabaya: Karya Anda, 1991 hlm 3.

tertib dalam perkawinannya dan dengan perkawinan yang tidak di catatkan dalam Kantor Urusan Agama (KUA) tidak menimbulkan efek negatif dalam kehidupan masyarakat.

Dan dengan adanya Pasal 7 ayat (3e) dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi “Perkawinn yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Pasal tersebut mempunyai celah hukum bagi seorang hakim untuk mengabulkan sebuah perkara isbat nikah .

Berdasarkan uraian di atas, peneliti akan meniliti lebih luas tentang isbat nikah secara detail dalam bentuk skripsi yang berjudul “Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Semarang tentang pelaksanaan isbat nikah pernikahan sirri setelah pemberlakuan UU No.1 Tahun 1974.

B. Identifikasi Masalah

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam latar belakang diatas, maka penulis akan menjeaskan beberapa hal yang munculkan sebagai identifikasi masalah berdasrkan pada kedalaman ketepatan penyusun, adapun identifikasi masalahnya adalah:

1. Menelaah tentang isbat nikah penikahan sirri beserta dampaknya setelah diberlakukannya UU no.1 Tahun 1974

C. Batasan Masalah

Adanya perkara yang masuk dalam ruang lingkup peradilan tentang penetapan Isbat Nikah dalam Lingkungan Pengadilan Agama Semarang setiap tahunnya. Sesuai dengan judul yang diangkat bahwa penelitian ini, suatu permasalahan mengenai penetapan isbat nikah yang dilakukan setelah tahun 1974 hingga tahun 2019. Karena jarak tahun tersebut terlampau jauh, maka penulis memberikan batasan masalah dalam obyek yang akan diteliti, peneliti akan mengambil sample dari hasil penetapan sidang isbat nikah yang telah diputuskan oleh hakim Pengadilan Agama Semarang selama tahun 2018 hingga tahun 2019.

Agar tidak terjadi kerancuan dan pelebaran masalah, maka penelitian ini difokuskan pada pembahasan isbat nikah yang dilakukan pada tahun 2018 hingga tahun 2019. Namun pernikahan sirri tersebut terjadi setelah tahun 1974 hingga tahun 2019

D. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan upaya yang menyatakan pertanyaan-pertanyaan yang akan diperoleh dalam sebuah penelitian yang dilakukan dari latar belakang diatas untuk mengetahui semua jawaban dari sebuah penelitian, maka peneliti akan memfokuskan beberapa pokok rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Agama tentang pelaksanaan isbat nikah pernikahan sirri setelah belakunya UU No.1 Tahun 1974?

2. Bagaimana dampak positif setelah dikabulkannya Isbat Nikah di Pengadilan Agama Semarang?

E. Tujuan Penelitian

Sejalan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis data pertimbangan hakim pengadilan semarang dalam pemutusan perkara isbat nikah setelah berlakunya UU No.1 Tahun 1974.
2. Menganalisis data tentang dampak positif setelah di kabulkannya Isbat Nikah di Pengadilan Agama Semarang.

F. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian secara formal untuk memenuhi persyaratan progam akademik dalam rangka penyelesaian studi di Fakultas Agama Islam jurusan akhwalu syakhsiyah Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Adapun manfaat dari pada penelitian ini yaitu:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pertimbangan hakim Pengadilan Agama semarang dalam memutuskan perkara Isbath Nikah setelah terbitnya UU No. 1 Tahun 1974, serta dampak yang terjadi akibat pengabulan isbat nikah yang terjadi setelah terbitnya UU No. 1 Tahun 1974, dan solusi yang ditawarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama semarang dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

2. Bermanfaat sebagai ilmu pengetahuan bagi masyarakat tentang peraturan Isbath Nikah yang sesuai dengan UU Perkawinan
3. Penelitian ini diharapkan sebagai informasi pengetahuan agar dapat menjadi bahan pertimbangan dalam keputusan Perkara Isbath Nikah.

G. Penegasan Istilah

Penegasan istilah adalah uraian penjelasan singkat mengenai istilah-istilah atau kata-kata kunci (key word) yang di gunakan dalam judul skripsi. Disamping itu juga berisi batasan-batasan pengertian yang di maksud dalam judul skripsi tersebut untuk mempermudah pemahaman di samping untuk menghindari interpretasi ganda (multi interpretability) dan salah tafsir.⁵

Untuk mengetahui kejelasan mengenai judul (Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Semarang Tentang Pelaksanaan Isbat Nikah Pernikahan Sirri setelah Pemberlakuan UU No 1 Tahun 1974). Maka perlu dijelaskan istilah-istilah yang digunakan penulis dalam skripsi ini:

1. Isbat nikah : kata isbat nikah berasal dari kata isbat nikah. Isbat mempunyai arti kesungguhan, penetapan dan penentuan. Jadi isbat nikah berarti penetapan tentang kebenaran (keabsahan).⁶

Menurut buku pedoman Teknis Administrasi Peradilan Agama Tahun angka 6, Isbat nikah adalah pernyataan tentang sahnyanya perkawinan yang

⁵ Didiek Ahmad Supadie, Bimbingan Penulisan Buku Pintar Menulis Skripsi, Unissula Press, Semarang, 2015 hlm 44

⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar bahasa Indonesia*, Cet.3, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm.339

dilaksanakan berdasarkan agama atau tidak di catat oleh PPN yang berwenang.⁷

2. Nikah sirri : Pernikahan yang dilakukan seorang laki-laki dan seorang perempuan tanpa melalui prosedur yang benar menurut Undang-Undang perkawinan.⁸ Pernikahan yang hanya disaksikan seorang mudin dan saksi, tidak melalui KUA.⁹
3. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ialah suatu lembaga yang diberi wewenang untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara perdata di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang perkawinan, kewarisan, wakaf, shadaqah, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum islam.¹⁰

Jadi dengan memperhatikan beberapa pengertian istilah diatas, Skripsi penulis yang berjudul “Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Semarang tentang Pelaksanaan Isbat Nikah Pernikahan Sirri Setelah berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974.” Membahas mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara isbat nikah pernikahan sirri.

⁷ Buku pedoman Teknis Administrasi Peradilan Agama Tahun 2010 angka (6) (huruf a) hlm.147

⁸ Drs. Beni Ahmad Saebani, M.Si, *Fiqh Munakahat*, Cet-1, Pustaka Setia, Bandung, 2001, hlm.84

⁹ Departemen pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, cet-4, Balai Pustaka, Jakarta, 2007, hlm.7

¹⁰ Hj. Sulaikan Lubis, dkk., *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm.3

H. Metode Penelitian

Penelitian yang di tempuh oleh penulis dalam menyelesaikan penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penulisan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

a. Kualitatif

Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan, atau perilaku yang dapat diamati dari subjek itu sendiri (Hakim yang menetapkan perkara yang penulis teliti).

b. Penelitian Kepustakaan

Penulisan ini dilakukan dengan menggunakan pengkajian dari buku-buku yang mengacu dan berhubungan dengan pembahasan penelitian ini di analisis data-datanya.

c. Studi Lapangan

Untuk memperoleh informasi yang akurat dan objektif dari tempat penelitian dengan cara observasi langsung.

2. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer yaitu penulis melakukan wawancara dengan Hakim yang menetapkan perkara yang penulis teliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah penulis mencari data yang diperoleh dari buku-buku, internet, dan beberapa hasil penelitian yang berhubungan

dengan perkara isbat nikah pernikahan sirri sebelum berlakunya UU No.1 Tahun 1974. Yang diselesaikan dengan pertimbangan hakim serta hukum positif dan hukum islam.

Studi Kepustakaan (library reseach), yaitu memperoleh landasan teoritis yang ada kaitannya dengan judul yang penulis bahas, dimana penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji buku-buku, ayat al-qur'an, hadis, makalah, maupun jurnal.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penulisan penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Menganalisis putusan Pengadilan Agama kelas 1-A Semarang dan Studi dokumentasi dengan cara menelusuri buku-buku serta literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.
- b. Wawancara dengan mengumpulkan data yang dilakukan penulis dengan mengadakan dialog secara langsung dengan responden yang telah dipilih sebelumnya yaitu hakim Pengadilan Agama kelas 1-A Semarang.

4. Teknik Analisis Data

Bahan yang telah diperoleh, kemudian diuraikan dan dihubungkan dengan sedemikian rupa sehingga menjadi sistematis dalam menjawab permasalahan yang telah dirumukan. Data-data tersebut kemudian dianalisis, sehingga membantu sebagai dasar acuan dan pertimbangan hukum yang berguna.

I. Sistematika Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini, penulis juga mencantumkan sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab, masing-masing terkandung beberapa sub bab yang disusun secara sistematis sebagai berikut:

Bab I, merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, pada kajian teori ini penulis membagi menjadi dua sub bab pada sub bab yang pertama penulis membahas mengenai Pengertian Nikah Sirri dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan sirri dan Isbat Nikah yang didalam nya menjelaskan : pengertian isbat nikah, landasan hukum pencatatan nikah dan isbat nikah kemudian akar pengertian isbath Nikah menurut UU No. 1 Tahun 1974, Pada bab ini juga dijelaskan secara singkat proses pengajuan pencatatan Nikah di pengadilan agama, serta manfaat dari pencatatan nikah. selanjutnya pada sub bab yang kedua penulis membahas mengenai kajian relaven yang didalamnya memuat penelitian terdahulu.

Bab III, penulis akan mengulas hal-hal yang penting termasuk didalamnya meliputi lokasi penelitian, dan hasil wawancara yang diperoleh dari hakim pengadilan Agama kelas 1-A Semarang tentang Tentang Pelaksanaan Isbat Nikah Pernikahan Sirri setelah Pemberlakuan UU No 1 Tahun 1974.

Bab IV, berisikan mengenai menganalisis. Dalam bab ini peneliti akan memaparkan data-data yang diperoleh dari berbagai metode dan sumber. Bab ini merupakan inti dari penelitian, karena bab ini akan menganalisis. Data-data baik mengenai data primer maupun data sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Bab V, Berisi penutup, meliputi kesimpulan dan saran yang merupakan bab terakhir dalam pembahasan penelitian ini, yaitu untuk menyimpulkan hasil penelitian secara keseluruhan, kemudian dilanjutkan dengan mengemukakan saran-saran sebagai perbaikan atas segala kekurangan.